



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 100.3.3.6/ 017 /SETDA/2025

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa tingkat inflasi yang masih tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, mengurangi pendapatan riil, menyebabkan ketidakpastian usaha dan penurunan standar hidup masyarakat serta berpotensi meningkatkan kemiskinan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian inflasi ditahun 2025;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);

7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 19);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengambil keputusan dan/ atau kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. menyusun kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Banjarbaru dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan Pengendalian Inflasi pada tingkat provinsi;
- c. mengarahkan SKPD dan pemangku kepentingan lain untuk berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah di Kota Banjarbaru;
- d. mengevaluasi terhadap sumber tekanan inflasi di Kota Banjarbaru serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian inflasi daerah dan nasional;
- e. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru;
- f. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi daerah kepada masyarakat;
- g. penyampaian rekomendasi, saran, dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia;
- h. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa di Kota Banjarbaru;
- i. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- j. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Banjarbaru;
- k. mengadministrasikan seluruh kegiatan TPID;

- l. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru; dan
- m. melaporkan secara rutin maupun berkala pemantauan inflasi oleh TPID Kota Banjarbaru kepada TPID Provinsi KALSEL dari Tim Pengendali Inflasi Nasional.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah diberikan honorarium dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pada saat berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/258/SETDA/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota melalui kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 20 Januari 2025

DJ. SEKRETARIS DAERAH,



Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru  
Nomor : 100.3.3.6/ 017 /SETDA/2025  
Tanggal : 20 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

| No | Jabatan Dalam Instansi  | Jabatan Dalam Tim | Vol (OB) | Satuan Honor (Rp) | Besaran Honor (Rp) |
|----|---|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 1. | Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan SDA     | Ketua             | 2        | 250.000           | 500.000            |
| 2. | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan SDA            | Anggota           | 2        | 220.000           | 440.000            |
| 3. | Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda                          | Anggota           | 2        | 220.000           | 440.000            |
| 4. | Penyusun Rencana Investasi pada Bagian perekonomian dan SDA               | Anggota           | 2        | 220.000           | 440.000            |
| 5. | Penyusun Program Pengawasan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA | Anggota           | 2        | 220.000           | 440.000            |
| 6. | Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian dan SDA                    | Anggota           | 2        | 220.000           | 440.000            |
| 7. | Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA                                | Anggota           | 2        | 220.000           | 440.000            |
| 8. | Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA                                | Anggota           | 2        | 220.000           | 440.000            |

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

